

Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Oleh *Dalihan Na Tolu* Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Ilham Syukur
syukurilham000@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This study examines the role of Dalihan Na Tolu in the settlement of inheritance disputes in Lumban Dolok Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency. This research is a field research with a qualitative approach using primary data, namely data obtained directly from Dalihan Na Tolu, and the people of Lumban Dolok Village, especially people who have litigation. Meanwhile, secondary data was obtained by reviewing books, journals, and documents related to this research. Data collection in this study used the methods of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis method. The results of this study that the concept of kinship between individuals in the Lumban Dolok Village community is reflected in the Dalihan Na tolu concept, there are several causes that cause disputes in the Lumban Dolok Village community, namely the lack of knowledge of the Lumban Dolok Village community regarding inheritance. Meanwhile, in the settlement of inheritance disputes, Dalihan Na Tolu acts as a mediator and acts as a facilitator. Furthermore, Dalihan Na Tolu has a strong reason so that Dalihan Na Tolu participates in the settlement of inheritance disputes, namely holding the principle of togetherness, feeling the same fate, being heavy and carrying, light and carrying. The settlement of inheritance disputes by non-litigation method is mostly successful and rarely is this inheritance problem brought to court if it has been resolved first by Dalihan Na Tolu.

Keywords: Role, Settlement, Inheritance.

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang peran Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dalihan Na Tolu, dan masyarakat Desa Lumban Dolok khususnya orang-orang yang berperkara. Sedangkan data sekunder diperoleh penelaahan buku, jurnal, dan dokumen, yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa Konsep

Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Desa Lumban Dolok tercermin dalam konsep Dalihan Na tolu, ada beberapa penyebab sehingga menimbulkan persengketaan di masyarakat Desa Lumban Dolok yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Lumban Dolok mengenai harta warisan. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa warisan Dalihan Na Tolu berperan sebagai mediator bertindak sebagai fasilitator. selanjutnya Dalihan Na Tolu memiliki alasan yang kuat sehingga Dalihan Na Tolu ikut serta dalam penyelesaian sengketa kewarisan yaitu memegang prinsip kebersamaan, merasakan senasib sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Penyelesaian sengketa waris dengan cara non litigasi ini, sebagian besar berhasil dan jarang sekali permasalahan waris ini dibawa ke pengadilan apabila sudah diselesaikan terlebih dahulu oleh Dalihan Na Tolu.

Kata Kunci : Peran, Penyelesaian, Kewarisan.

A. Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹

Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah

ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Kematian dapat mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan, hak dan kewajiban tersebut yang padamulanya berada di tangan seseorang yang meninggal dunia. secara hukum akan berpindah kepadamereka yang ditinggalkan yaitu para ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia.

Proses peralihan itu, didalam Islam dikenal dengan hukum kewarisan Islam yaitu,

¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Fositif di Indonesia.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

peralihan harta warisan dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. sedangkan dalam pelaksanaannya proses peralihan dan ketentuan pembagiannya diatur secara detail di dalam Al-Qur'an dan Hadits, kemudian dijelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab *fiqh* yang di sebut dengan *faraid* dan *fiqh mawaris*².

Selanjutnya bukan hanya hukum Islam yang mengatur tentang peralihan warisan tetapi juga masalah peralihan warisan ini juga dibahas dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUH perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum lainnya. hukum yang mengatur tentang pembagian harta waris di Indonesia telah mendapat pengakuan resmi (*legitimasi*) dan perundang-undangan sebagai penguat dan acuan bagi masyarakat dalam hal pembagian harta waris.³

²Amir Syarifuddin, Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 5.

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No. 27 tahun 2012 Pasal 913 dijelaskan "*legitime portie* atau bagian warisan menurut UU" adalah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat".

Pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa pembagian warisan wajib dilakukan apabila salah satu ahli waris yang menghendaki, dalam pembagian harta warisan. namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa apabila pembagian warisan dengan cara kekeluargaan dan tidak berhasil.

Tidak hanya dalam penyelesaian sengketa kewarisan dalam perkawinan *Dalihan Na Tolu* sangat dibutuhkan apalagi

(Jakarta: PT: Balai Pustaka Pesero, t.t.), hlm. 239.

pada saat pesta (*Horja*). ketika terjadi pesta (*Horja*) pada suatu individu maka *Dalihan Na Tolu* dalam keluarga tersebut akan menciptakan rasa saling tolong menolong dan rasa persaudaraan antara kerabat sehingga terwujudnya acara tersebut maka dalam pesta (*Horja*) itulah akan muncul arti dari *Dalihan Na Tolu* yaitu tiga *Tiang Tungku* ataupun tiga tonggak penopang untuk mewujudkan sebuah acara.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif. adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi.⁴ Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu.

⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), hlm. 34.

Sumber data primer adalah *Dalihan Na Tolu*, Masyarakat yang bermasalah dalam sengketa waris. Sedangkan Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari buku, jurnal dan dokumen yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini meneliti tentang peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu. Kabupaten. Mandailing Natal provinsi, Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris

peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran berupa aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Warisan merupakan segala yang ditinggalkan oleh orang yang mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. baik hak-hak tersebut hak kebendaan maupun bukan kebendaan peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan

seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁵

Peralihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan, hak dan kewajiban tersebut yang pada mulanya berada di tangan seseorang yang meninggal dunia. secara hukum akan berpindah kepadamereka yang ditinggalkan yaitu para ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia.⁶

Konsep *Dalihan Na Tolu* di Desa Lumban Dolok seperti sebuah segitiga sama sisi. Masing-masing sisi terdiri dari: *Mora* (pemberi anak gadis), *Kahanggi* (kerabat satu marga), dan *AnakBoru* (penerima anak gadis). Setiap orang harus ikut serta dalam dalam segitiga itu terkhusus yang menganut suku batak mandailing.⁷Hak dan kewajiban seseorang

⁵Karmila, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Syapar Alim Siregar, “Praktik Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari KHI,” *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 4 (2021), hlm. 7.

⁶Fatahuddin Aziz Siregar, “Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan,” *ADHKL: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (4 Februari 2020): hlm. 113.

⁷Puji Kurniawan, “Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada

ditentukan oleh posisinya dalam pola itu. Tetapi sewaktu-waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya perkawinan.

Masyarakat Lumban Dolok yang memiliki adat budaya mandailing yang sangat kuat. hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Lumban Dolok tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing. maka dari itu *Dalihan Na Tolu* sangat berperan penting dalam menyelesaikan setiap ada masalah/perkara/ persengketaan

Penyebab terjadinya sengketa waris di Desa Lumban Dolok, Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap terhadap bapak Amrul masyarakat Desa Lumban Dolok. Ada

beberapa penyebab terjadinya sengketa waris.⁸

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat Lumban Dolok mengenai ilmu tentang kewarisan baik itu ilmu faraid, maupun *fiqh mawaris*, sehingga disaat pembagian harta warisan banyakan ahli waris tidak memahami apa yang menjadi hak atau kewajibannya terhadap harta warisan. Sehingga mengakibatkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan dan akan menimbulkan persengketaan di antara ahli waris.
- b. Menunda Pembagian harta warisan, Pembagian harta warisan di Desa Lumban Dolok baru akan dibagi setelah melewati beberapa generasi berikutnya, sehingga akan menimbulkan kerumitan dalam menetapkan ahli waris

Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 286.

⁸Badai Husain Hasibuan, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 5.

yang sah maupun perhitungan bagian-bagiannya

- c. Biaya nikah anak, Di desa Lumban Dolok biasanya sering terjadi sengketa kewarisan, disebabkan ketika seorang anak ingin menikah namun karena biayapernikahan mahal maka orang tua dari anak itu akan menjual sebagian dari hartanya untuk membiayai pernikahan anaknya, di awal diperjanjikan akan dihitung nanti apabila terjadi pembagian harta warisan, namun di beberapa tahun kemudian pada saat pembagian warisan perjanjian itu diingkari sehingga menimbulkan persengketaan di antara ahli waris.
- d. Salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris.
- e. Ada yang merasa harta waris disembunyikan atau dikuasai oleh ahli waris lainnya.
- f. Saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta jumlah

bagian masing-masing ahli waris.

- g. Sikap egois yang ingin menang sendiri dalam mendapatkan bagian harta waris yang terbesar atau terbaik. Misalnya pewaris meninggalkan tiga bidang tanah, para ahli warisnya berebutan untuk mendapatkan tanah yang lokasinya paling strategis.⁹

Alasan Dalihan Na Tolu ikut serta dalam menyelesaikan warisan, Menurut hasil penelitian *Dalihan Na Tolu* merupakan unsur terpenting dalam suatu permasalahan/persengketaan.

Menurut hasil wawancara dengan dengan salah satu kahanggi dari pihak yang bersengketa dan yang pernah ikut serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan waris. bahwa *Dalihan Na Tolu* tidak sembarangan ikut serta dalam menyelesaikan suatu masalah melainkan *Dalihan Na Tolu*

⁹Ahmad Sainul, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 18.

memiliki alasan yang kuat berikut beberapa alasan tersebut:

- a. Hubungan markahanggi Mereka memegang prinsip kebersamaan, seperti kata pepatah “*songon siala sampagul, rap tu ginjang rap tu toru maraud rap marguru, sabara sabustak, salumpat saindege*”. dalam hal ini harus merasakan senasib sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. *Kahanggi* tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, seperti memisah air, air akan bersatu kembali (*tampulok aek sigotan lai-lai*), “*ruk ruk paraumangalap tu rapot na*” yang diartikan perselisihan paham harus dijadikan untuk lebih mempererat hubungan.¹⁰

- b. Hubungan maranak *Boru*

¹⁰Ahmad Iffan dan Mustafid Mustafid, “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 101.

Maranak *Boru* lebih menonjolkan sifat gotong royong atau saling membantu. anak *Boru* sebagai “*Pangidoan Gogo*” (tempat mengharapkan tenaga) sebagai pelaksana yang merupakan sumber kekuatan baik tenaga, dana dan pikiran dalam adat sering disebut

“*sulu dina golap, tungkot dilandit, sinatamba na urang, sihorus na lobi*”(sebagai alat penerang di hari gelap, tongkat saat berjalan dijalan yang licin, menutupi apa yang kurang dan membersihkan segala yang bersisa)¹¹

Atau dapat juga diartikan, kalau kahanggi kekurangan, maka anak *Boru* yang diharapkan untuk menambahinya. dan kalau ada yang lebih maka

¹¹Risalan Basri Harahap, “Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019): hlm. 74.

anak *Boru* berhak mengambil kelebihanannya.¹²

c. Hubungan *marmora*

Secara fungsional *Mora* berkedudukan sebagai “*pangidoan tua dohot hartan*”. (*Mora* merupakan pihak yang harus dihormati). *Mora* disebut sebagai “*mata ni ari sogakgahon*” yaitu (matahari yang tidak boleh ditentang). *Mora* dianggap sebagai sumber *berkat, tua, dan haraton*. *Dalihan Na Tolu* merupakan sistem yang saling terkait, saling berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling mendukung.¹³

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu masyarakat Lumban Dolok berpendapat bahwa setiap

ada penyelesaian sengketa waris harus diselesaikan dengan beberapa tahapan yaitu tahap pertama, antara ahli waris yang menyelesaikannya, apabila tidak berhasil maka ke tahap yang Kedua, yaitu secara geologis (kekerabatan) yaitu dengan cara mengundang *dalihan natolu* dari ahli waris selanjutnya ketika tidak bisa diselesaikan secara geologis maka akan ditempuh dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara teritorial (kewilayahan), penyelesaian secara teritorial ini adalah penyelesaian sengketa dengan cara mengundang dan melibatkan, Kepala Desa, Cerdik Pandai, Harajaon, Tokoh Agama dan jajaran pemerintahan yang ada di Desa Lumban Dolok yang dianggap berperan penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Apabila penyelesaian sengketa waris dengan cara, mengundang para penegak hukum di Desa tidak berhasil maka akan menempuh cara yang terakhir, yaitu membawa kasus tersebut ke Pengadilan Agama untuk

¹²Fakih Nasution, Masyarakat Desa Lumbandolok, *Wawancara*, Jum'at, 13 mei 2022, Pukul, 13: 50 WIB

¹³Dermina Dalimunthe, “Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 78.

diselesaikan oleh penegak Hukum yang berwenang dalam Pengadilan Agama tersebut. Namun biasanya penyelesaian sengketa kewarisan secara geologis (kekerabatan) berhasil sehingga jarang sekali menempuh penyelesaian sengketa secara teritorial.

Sedangkan hasil wawancara dengan *Dalihan Na Tolu* (*Mora, Kahanggi, Anak Boru*), dari pihak yang bersengketa, juga mengatakan apabila ada salah satu ahli waris yang bersengketa. pihak yang bersengketa selalu mendatangi rumah (*mora, kahanggi, anak boru*) dari mereka dan menceritakan masalah persengketaan tersebut kepada *Kahanggi, AnakBoru* dan *Moranya* agar diselesaikan secara damai. selanjutnya setelah *Dalihan Na Tolu* menerima aduan dari kedua belah pihak, dan sudah mengetahui asal usul persengketaan dari kedua belah pihak tersebut. kemudian *Dalihan Na Tolu* memanggil kedua belah pihak dan menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa

melibatkan Kepala Desa Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Hatobangon terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian ini penulis menemukan beberapa peran *Dalihan Na Tolu* yaitu, *Pertama*: Tempat pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu apabila ada pihak yang mempunyai sengketa kewarisan maka harus disampaikan terlebih dahulu kepada *Dalihan Na Tolu* dari pihak yang bersengketa untuk diselesaikan. *Kedua*: *Dalihan Na Tolu* berperan sebagai mediator yaitu mengisolasi proses mediasi *Dalihan Na Tolu* tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum melainkan hanya berperan sebagai penolong. *Ketiga*: *Dalihan Na Tolu* sebagai fasilitator, yaitu *Dalihan Na Tolu* harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar

yang baik maupun mengontrol kesan buruk sangka sehingga mencapai kesepakatan yang hanya diputuskan kedua belah pihak yang bersengketa. *Keempat: Dalihan Na Tolu* membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah, Dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. *Kelima: Dalihan Na Tolu* tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. *Keenam: Dalihan Na Tolu* berperan menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa penulis menemukan beberapa peran *Dalihan Na Tolu* yaitu, *Pertama:* Tempat pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu apabila ada

pihak yang mempunyai sengketa kewarisan maka harus disampaikan terlebih dahulu kepada *Dalihan Na Tolu*. *Kedua: Dalihan Na Tolu* berperan sebagai mediator yaitu mengisolasi proses mediasi *Dalihan Na Tolu* tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar. *Ketiga: Dalihan Na Tolu* sebagai fasilitator, yaitu *Dalihan Na Tolu* harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, sehingga mencapai kesepakatan yang hanya diputuskan kedua belah pihak yang bersengketa. *Keempat: Dalihan Na Tolu* membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah, Dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. *Kelima: Dalihan Na Tolu* tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. *Keenam: Dalihan Na Tolu* berperan menciptakan

kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

Alasan *Dalihan Na Tolu* turut serta dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok kecamatan siabu, Adanya rasa cinta dan kasih sayang (*holong*) akan timbul rasa kesatuan dan persatuan (*domu*) rasa senasib sepenanggungan. hal ini terjadi bukan karena rasa kedaerahan (territorial) namun juga merasa lebih erat yaitu merasa mempunyai ikatan darah (genealogis), Mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan yang merupakan hak serta kewajiban, Dalihan natolu merupakan sistem yang saling terkait, saling berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling mendukung.

Referensi

a. Sumber Buku

Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid.
*Hukum Kewarisan Islam
Sebagai Pembaharuan*

Hukum Fositif di Indonesia.,
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana Prenada, 2011.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Jakarta: PT: Balai Pustaka Pesero, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

b. Sumber Jurnal

Dalimunthe, Dermina.
“Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2019).

Harahap, Risalan Basri. “Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019).

Hasibuan, Badai Husain.
“Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 1 (2022).

Iffan, Ahmad, dan Mustafid Mustafid. “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat

- Terhadap Penguatan Perkawinan.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Karmila, Karmila, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Syapar Alim Siregar. “Praktik Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari KHI.” *Jurnal El-Thawalib*, 2021, Vol. 2, No. 4 (2021).
- Kurniawan, Puji. “Interaksi Sosial Dalam Pengembangan Hukum Islam Pada Masyarakat Jawa Dan Batak Di Padangsidempuan.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 2 (2021).
- Sainul, Ahmad. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Pertimbangan Ekonomi.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 1 (2022).
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Sistem Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan.” *ADHKL: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2020).